



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Korem 063/SGJ Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumardi
Pangkat/Nrp : Pelda,628846
Jabatan : Bahubdim 0616/Indramayu
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir :Indramayu,25 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sumbon Blok 1 Rt.01 Rw.03 Kec.Kroya
Kab.Indramayu

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0616/Indramayuselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor :Kep/05/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 8 April 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/17/IV/2018 tanggal 4 April 2018 dari Dandim 0616/Indramayuselaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : BerkasPerkara dari Denpom III/3Cirebon Nomor : BP-17/A-01/IV/2018 tanggal 27 April 2018.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor: Kep/28/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Nomor : 102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/K/AD/II-08/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018,didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Halaman .1 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-Barang :
 - a) 1(satu) buah kaos kaki warna hitam bergambar semar dan tulisan Indonesia
 - b) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk M'ZONE

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Indramayu Nomor : 182.2/752-RM/RSUD/2018, tanggal 27 Maret 2018.
 - b) 1 (satu) lembar Fotocopy kaos warna hitam bergambar semar bertuliskan Indonesia dan celana Jeans pendek warna biru.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di warung nasi milik Sdr. Dirya Bin Karya (Saksi-6) di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec. Indramayu Kab. Indramayu, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikzi Bogor, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secada Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Zipur 3, setelah mengalami beberapa kali Pendidikan,

Halaman .2 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa menjabat Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Pelda NRP 628846.

b. Bahwa pada hari Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa setelah lepas piket dan masih berpakaian dinas loreng datang ke rumah Sdr.Sudono (Saksi-2) di Desa Kenanga Blok Teluk Rt/Rw 011/04 Kec.Sindang Kab.Indramayu lalu mengajak Saksi-2 makan siang bersama, kemudian saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi makan siang bersama dan lewat di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec.Indramayu Kab.Indramayu melihat Serda Amran (Saksi-3) sedang berteduh dari hujan duduk sendirian dibalai depan warung nasi milik Sdr.Diry bin Karya (Saksi-6), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan ikut berteduh, selanjutnya Terdakwamenyuruh Saksi-2 membeli minuman keras berupa bir putih cap jangkar dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) setelah Saksi-2 membeli bir putih kembali kewarung tersebut dengan membawa 3 (tiga) botol bir putih.

c. Bahwa saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang minum minuman bir putih tersebut melintas 3 (tiga) orang wanita penyanyi karaoke keliling (pengamen),lalu Terdakwa dan saksi-3 memanggilnya sambil berkata "ingin dikasih saweran tidak, kalo iya dating kesini",dan dijawab oleh penyanyi karaoke keliling tersebut "iya pak, sebentar saya ambil alatnya", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil bernyanyi-nyanyi ditemani oleh para penyanyi karaoke keliling tersebut, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman penyanyi karaoke keliling dan teman Saksi-2 bernama Sdr. Muntaka (Saksi-4), dan karena birnya kurang Terdakwa menyuruh salah seorang penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah bir jangkar tersebut habis Terdakwa kembali menyuruh penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

d. Bahwa sekitar pukul 14.30 wib, Sdr.Kosim (Saksi-1) datang kewarung nasi milik Saksi-6, kemudian Saksi-2 menawari bir yang sudah tertuang didalam gelas dan 1 (satu) botol utuh kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolaknya, tidak lama kemudian datang Sdr.Sutarno (Saksi-5) lalu duduk memisahkan diri di tempat duduk lainnya lalu Saksi-1 pergi memisahkan diri dan duduk dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3 mengambil 2 (dua) botol bir untuk diberikan kepada Saksi-5.

e. Bahwa sekira pukul 15.20 wib, Saksi-6 datang kewarung untuk mengontrol warung miliknya saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3,Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang duduk di dalam warung sambil minum minuman bir dengan ditemani beberapa orang wanita penyanyi karaoke jalanan,dikarenakan ketika itu menjelang Adzan Ashar maka Saksi-6 menegurnya dengan harapan wanita yang sedang menyanyi tersebut berhenti sejenak, akan tetapi tidak mendengarnya dan pada saat itu saksi-1 ikut menegur wanita penyanyi karaoke jalanan tersebut dengan kata-kata " Hoi Ashar berhenti, kamu itu cari makan di lingkungan warung ini dan kamu harus menghargai waktu" dan Saksi-1 juga berkata " kasihan yang punya warung sudah Ashar berhenti dulu".

Halaman .3 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa setelah penyanyi karaoke berhenti bernyanyi, salah seorang penyanyi karaoke tersebut ada yang tertawa, lalu Saksi-1 berkata "Kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa", pada saat itu Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1 dan berkata "kamu tuh sama saja orang Desa Kenanga, kamu itu kalo ngomong yang sopan, terus mau kamu gimana", dan Saksi-1 menjawab "saya juga tau kalo pak Mardi itu tentara", setelah itu terjadi percocokan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Cok jangan kamu ladei, kamu segera pergi dari sini", akan tetapi perkataan Saksi-2 tidak digubris oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan menggenggam menghantam ke muka bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-2 dan Saksi-4 berusaha meleraikan dengan menarik badan Terdakwa, bersamaan dengan itu lewat mobil Patroli Polsek Sindang lalu berhenti di hadapan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 lari masuk ke mobil Patroli Polsek Sindang meminta perlindungan kepada anggota Polisi yang sedang patroli tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi-1 kemudian Saksi-1 masuk ke dalam mobil Patroli dan Terdakwa membuka pintu mobil Patroli tersebut, dikarenakan Saksi-1 merasa takut sehingga saksi-1 keluar dari mobil Patroli kemudian mengambil sepeda motor dan pergi menuju Kodim 0616/Indramayu melaporkan kejadian tersebut.

g. Bahwa sesampainya di Kodim 0616/Indramayu Saksi-1 diterima oleh anggota intel Kodim 0616/Indramayu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 dan langsung masuk ke ruangan Intel Kodim 0616/Indramayu lalu Terdakwa marah-marahan sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "apa perlu saya pukul yang kedua kalinya", selanjutnya Provost yang ada di dalam ruangan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan Intel, setelah itu Saksi-1 pergi ke Subdenpom Indramayu, melaporkan perbuatan Terdakwa.

h. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka dibawah alis dan luka bengkak disekitar luka terbuka dibawah alis sebelah kanan yang diduga akibat trauma tumpul, hal ini sesuai Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Kab. Indramayu Nomor 182.2/752-RM/RSUD/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Devi Septiana Lestari SIP.505.175/DR/Yankes/2016.

i. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat di Indramayu pada tanggal 19 Maret 2018 dengan diketahui oleh Kuwu Desa Legok a.n. Sugiarto.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Kosim
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 20 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa legok Blok Slaur Rt.009 Rw.002 Kec.Lohbener
Kab.Indramayu Nomor HP 087760744533/
085295977692

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dikarenakan Terdakwa dulunya satu Desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib, Saksi saat sedang berada di warung nasi milik Sdr. Dirya Saksi-6 di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama dengan 7 (tujuh) orang kawannya diantaranya Serda Amran (Saksi-3) anggota Kodim 0616/Indramayu, Sdr.Sudono, Sdr. Sutarno dan Sdr. Muntaka sedang minum-minuman keras diiringi dengan musik karaoke jalanan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi untuk minum bir yang sudah tertuang di dalam gelas dan 1 (satu) botol utuh oleh Sdr. Sudono (Saksi-2), namun Saksi menolak lalu Saksi pindah duduk di depan pintu warung.

3. Bahwa sekitar pukul 15.25 wib saat terdengar Adzan Ashar, Saksi-6 menegur penyanyi karaoke akan tetapi penyanyi karaoke tersebut tidak berhenti, kemudian Saksi ikut menegurnya dan berkata "Hoi Ashar berhenti, kamu itu cari makan di lingkungan warung ini dan kamu harus menghargai waktu", setelah itu penyanyi karaoke berhenti dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata "Kamu itu nlembuk engga bayar, kamu sok jago, kalau kamu berani sok gebukin saya nanti saya datangkan anggota Kodim yang lainnya untuk memukuli kamu", setelah itu Terdakwa memukuli Saksi ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi lari ke jalan menuju mobil Patroli Polsek Sindang yang sedang parkir di jalan lalu Saksi meminta perlindungan kepada anggota Polisi yang sedang Patroli tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi sehingga Saksi masuk ke dalam mobil Patroli dan Terdakwa membuka pintu mobil Patroli tersebut, dikarenakan Saksi merasa takut maka saksi keluar dari mobil Patroli dan mengambil sepeda motor lalu pergi menuju Kodim 0616/Indramayu untuk melaporkan kejadian tersebut.

4. Bahwa setiba di Kodim 0616/Indramayu sekira pukul 16.00 wib Saksi diterima oleh anggota Intel Kodim 0616/Indramayu yang Saksi tidak kenal kemudian datang Terdakwa bersama Saksi-2 langsung masuk ke

Halaman .5 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0616/Indramayu dan marah-marah sambil mengnacam Saksi dengan kata-kata "Apa perlu saya pukul yang kedua kalinya", selanjutnya provost yang ada di dalam ruangan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan Intel lau sekira pukul 17.30 wib Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Indramayu.

5. Bahwa Saksi-1 akibat pemukulan tersebut terdapat luka terbuka pada pelipis muka sebelah kanan dan luka bengkok di sekitar bawah alis sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sudono
Pekerjaan : Perangkat Desa (Lurah) Kenanga
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 05 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kenanga Blok Teluk Rt.011 Rw.004
Kec.Sindang Kab.indramayu Nomor
HP 087727200594

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil dan masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman Saksi

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 10.20 wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa kenanga Blok Teluk Rt.011 Rw.004 Kec. Sindang Kab. Indramayu mengajak Saksi makan siang bersama, kemudian saat melintas di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec. Indramayu Kab. Indaramayu tepatnya depan warung nasi Saksi-3 dan Terdakwa melihat Serda Amran (Saksi-3) sedang duduk sendirian di balai-balai warung nasi, kemudian Saksi dan Terdakwa menghampiri Saksi-3 lalu mengobrol sekalian berteduh karena kebetulan pada saat itu sedang turun hujan, ketika itu obrolan Terdakwa berkata kepada Saksi untuk dibelikan minuman keras berupa bir putih cap jangkar dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), Saksi membeli bir sebanyak 3 (tiga) botol kemudian meminumnya bersama-sama.

3. Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa dan Saksi-3 sedang minum bir melintas 3 (tiga) orang wanita yang berprofesi sebagai penyanyi karaoke keliling (pengamen), kemudian Terdakwa dan Saksi-3 memanggil ketiga wanita tersebut sambil berkata "ingin dikasih saweran tidak, kalo iya datang kesini", dan ketiga wanita tersebut menjawab "iya pak, sebentar saya ambil alatnya (kotak salon/spiker)", setelah itu Saksi, Terdakwa dan Saksi-3 minum bir sambil bernyanyi-nyanyi, kemudian datang 3 (tiga) orang teman ketiga wanita karaoke keliling tersebut dan teman Saksi yang bernama Sdr.Muntaka (Saksi-4), kemudian karena birnya kurang Terdakwa menyuruh dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada salah seorang penyanyi karaoke untuk membeli minuman bir putih cap jangkar sebanyak 3 (tiga) botol, setelah habis Terdakwa menyuruh kembali penyanyi karaoke untuk

Halaman .6 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih cap jangkar sebanyak 3 (tiga) botol dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah).

4. Bahwa setengah jam kemudian Sdr.Kosim alias Ucok (Saksi-1) datang lalu Saksi menawari Saksi-1 minum bir akan tetapi tidak mau karena lagi sakit perutnya, kemudian Saksi meletakkan minuman bir tersebut di depan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) botol, tidak lama kemudian datang Sutarno (Saksi-5) yang bekerja di Samsat kab.Indramayu dan duduk memisahkan diri ditempat duduk lainnya,lalu Saksi-1 pergi memisahkan diri dan duduk dengan Saksi-5, setelah itu Saksi-3 mengambil 2 (dua) botol bir untuk diberikan kepada Saksi-5.

5. Bahwa sekira pukul 15.25 wib saat dikumandangkan Adzan Sholat Ashar, saksi-1 berkata kepada Saksi dan teman-teman dengan nada suara yang keras "sudah tutup karena sudah Ashar, tidak menghargai tuan rumah", setelah itu Saksi dan teman-teman berhenti tidak berkaraokean lagi,setelah itu ada suara tertawa dari salah seorang wanita penyanyi karaoke, kemudian Saksi-1 berkata "kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1 dan berkata "kamu tuh sama saja orang Desa Kenanga, kamu itu kalo ngomong yang sopan, terus mau kamu gimana", dan Saksi-1 menjawab "saya juga tau kalo pak Mardi itu tentara ",kemudian terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi berkata kepada Saksi-1 "Cok jangan kamu ladei, kamu segera pergi dari sini", akan tetapi perkataan Saksi tidak digubris oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan menggenggam menghantam ke muka bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan pelipis muka sebelah kanan Saksi-1 berdarah kemudian Saksi dan Sdr.muntaka menarik badan Terdakwa dengan maksud untuk melerai sedangkan Saksi-1 berlari menuju ke mobil Patroli Polsek Sindanglalu masuk didalam mobil tersebut,Terdakwa melihat Saksi-1 lari menuju ke mobil Patroli tersebut kemudian Terdakwa mengejar dasn memaksa membuka pintu mobil Patroli dengan maksud untuk berdamai dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 keluar mobil dari pintu yang lain menuju ke sepeda motornya dan langsung pergi menuju ke Kodim 0616/Indramayu untuk melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Amran
Pangkat/Nrp : Serda, 632577
Jabatan : Babinsa Saramil 1601/Indramayu
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Desember 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kapten Arya Gg 49 No.22 Rt.02 Rw.01
Kel.Kepandean Kec/Kab.Indramayu
Nomor Hp 082127039000

Halaman .7 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Kodim 0616/Indramayu dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 13.00 wib, Saksi saat akan pergi ke Desa Terusan ditengah perjalanan hujan besar sehingga Saksi berteduh di warung nasi milik Sdr.Dirya (Saksi-6) lalu Sdr.Sudono (Saksi-2) menghampiri Saksi dan duduk bersama, kemudian Saksi-2 menawarkan minuman bir kepada Saksi, namun Saksi menolaknya karena belum makan, setelah makan Saksi datang lagi ke warung nasi tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi-2 sedang minum minuman bir lalu Terdakwa memanggil wanita penyanyi karaoke keliling (pengamen) untuk menemani minum dan bernyanyi, selanjutnya Saksi ikut bergabung untuk minum minuman bir, setelah itu Saksi pulang kerumah dan sekira pukul 15.00 wib Saksi datang lagi ke warung nasi tersebut tetapi tidak duduk menemani Terdakwa melainkan menuju kebelakang warung nasi untuk membuang air kecil.
3. Bahwa sekitar pukul 15.25 wib, saksi mendengar keributan di depan warung nasi dan bertanya kepada salah seorang penyanyi keliling yang berlari ke arah saksi tentang keributan didepan warung nasi dan penyanyi karaoke menjawab dengan mengatakan "pak Mardi memukul seseorang", mendengar jawaban tersebut Saksi menuju ke depan dan ternyata Terdakwa sudah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, lalu Saksi melihat saksi-1 mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada muka bagian pelipis kanan, lalu menghampiri saksi-1 dengan maksud untuk melerai dan mendamaikan antara Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi saksi-1 berlari menuju ke arah mobil patroli yang kebetulan melintas didepan warung nasi, kemudian mengambil sepeda motornya menuju Kodim 0616/Indramayu.
4. Bahwa setelah itu Saksi berkata kepada Terdakwa "mari ke kantor dulu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Saudara Kosim alias Ucok", kemudian Terdakwa pergi menuju ke kantor Kodim 0616/Indramayu dan disusul oleh Saksi, setelah sampai di Kodim 0616/Indramayu terjadi percecokan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Saksi menengahinya agar tidak terjadi pemukulan lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muntaka
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 09 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kenanga Blok Krajan Rt.003 Rw.001
Kec.Sindang Kab.indramayu
Nomor HP 087727574989

Halaman .8 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil di Desa Kenanga Kec. Sindang Kab.Indramayu, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib, Saksi mendapat sms dari Serda Amran (Saksi-3) yang isinya "Bruss kemari ke Asem", setelah membaca sms dari Saksi-3 tersebut, Saksi langsung pergi menuju warung nasi Blok Bojong, sesampainya di warung nasi Saksi meliha Saksi-3 bersama Terdakwa dan Sdr. Sudono (Saksi-2) serta 4 orang penyanyi karaoke keliling sedang minum bir, kemudian Saksi duduk di samping aksi-3 lalu Saksi-3 dan Terdakwa mengajak untuk minum bersama, tidak berapa lama kemudian Sdr. Kosim alias Ucok (Saksi-1) datang sendirian ke warung nasi dan ikut bergabung tetapi tidak minum, setelah itu Saksi-1 pindah duduknya bersama Sdr. Sutarno yang duduk sendirian di warung nasi Blok Dayung tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 15.30 wib saat dikumandangkan Adzan sholat Ashar, Saksi-1 berkata kepada Saksi dan teman-temannya dengan nada suara yang keras "sudah tutup karena sudah Ashar, tidak menghargai tuan rumah", kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-teman yang lain berhenti karaokean dan penyanyi karaoke mematikan alatnya, akan tetapi tiba-tiba salah seorang penyanyi karaoke ada yang tertawa, lalu Saksin berkata Saksi-1 berkata "kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa", mendengar perkataan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1 dan berkata "Iya ini juga sudah berhenti kamu tuh jangan keras-keras bicaranya ini kan teman semua", Saksi-1 berkata "dibilangin malah ketawa berarti kalian itu menghina saya", selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa denagn Saksi-1, bersamaan dengan itu lewat mobil Patroli Polsek Sindang dan berhenti di hadapan Terdakwa dan Saksi-1 lalu polisi yang sedang berpatroli bertanya "Ribut Apa?", dan tidak ada yang menjawab.

4. Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 yang masih cekcok mulut di mobil Patroli Polsek Sindang, ketika itu Saksi melihat Saksi-1 mengeluarkan darah dari pelipis sebelah kanannya kemudian, Saksi-1 lari ke mobil Patroli Polsek Sindang dan bertanya lalu Terdakwa mendekati Saksi yang berada di mobil Patroli Polsek Sindang dan bertanya kepada Saksi-1 "Mau Kemana?", Saksi-1 menjawab "Mau berobat dan mau ke Kodim", setelah itu Saksi keluar dari mobil patroli Polsek Sindang menuju ke sepeda motornya kemudian pergi ke Kodim 0616/Indramayu, sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 masih berada di warung nasi Blok Dayung, kemuydia Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Kodim 0616/Indramayu mengendarai sepeda motornya masing-masing, sedangkan Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sutarno
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 02 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman .9 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel.Kepandean Blakang PDAM Rt.014 Rw.003
Kec.Indramayu Kab.Indramayu
Nomor Hp 087828758983

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 saat Saksi datang ke warung nasi Bojong Blok Dayung, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.20 wib saat Saksi berteduh di warung nasi milik Sdr.Dirya bin Karya (Saksi-6) di Blok Bungkul Kel. Bojongsari Kec. Indramayu Kab. Indramayu melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng sedang minum-minuman keras bersama Serda Amran (Saksi-3) anggota Kodim 0616/Indramayu, Sdr. Sudono (Saksi-2) dan Sdr. Muntaka alias Ubrus (Saksi-4) dengan ditemani 6 (enam) wanita penyanyi karaoke keliling yang Saksi tidak kenal, selain itu Saksi juga melihat Sdr. Kosim (Saksi-1) akan tetapi Saksi-1 tidak ikut minum-minuman keras bersama rombongan Terdakwa.
3. Bahwa pada sekira pukul 15.30 Wib, saat menjelang adzan Ashar pemilik warung nasi yang bernama Sdr. Dirya bin Karya (Saksi-6) menghentikan penyanyi Karaoke keliling yang sedang menemani Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras (Bir putih), kemudian Saksi-1 juga menegur agar penyanyi Karaoke tersebut menghentikan kegiatannya dikarenakan sudah waktu Adzan Ashar, setelah diberhentikan oleh Saksi-1 lalu Terdakwamenghampiri Saksi-1 sambil marah marah dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi pindah tempat duduk agak jauh dari Saksi-1 takut terkena sasaran atau imbasnya dan Saksi-1 meninggalkan warung nasi tersebut untuk pergi berobat demikian juga dengan Tersangka meninggalkan warung nasi, sedangkan Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dirya bin Karya
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 11 Nopember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bojong Sari Blok Bungkul Timur Rt. 003
Rw.004Kec.Indramayu Kab.Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Sdr. Kosim (Saksi-1) karena Saksi-1 sering makan nasi di warung milik saya, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pelanggan saja.

Halaman .10 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 15.20 Wib, saat Saksi mengontrol warung milik Saksi, melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di dalam sambil minum-minuman bir dengan ditemani beberapa orang wanita penyanyi karaoke jalanan dan salah seorang di antara mereka ada yang berpakaian loreng, kemudian karena saat itu menjelang adzan Ashar maka Saksi menegurnya dengan harapan wanita yang sedang bernyanyi tersebut berhenti sejenak akan tetapi tidak mendengarnya dan pada saat itu saksi-1 berkata "Kasihlah yang punya warung sudah Ashar, berhenti dulu", setelah itu Saksi kembali kerumah yang jaraknya tidak jauh dari warung tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikzi Bogor, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secada Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Zipur 3, setelah mengalami beberapa kali Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa menjabat Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Pelda NRP 628846.

2. Bahwa pada hari Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa setelah lepas piket bertemu dengan Sdr. Sudono (Saksi-2) lalu mengajak Saksi-2 makan siang bersama, kemudian saat menuju ke tempat makan Terdakwa melihat Serda Amran (Saksi-3) sedang berteduh dari hujan duduk sendiri dibalai depan warung nasi di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec. Indramayu Kab. Indramayu, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 menghampiri Saksi-3 lalu mengobrol sekalian berteduh karena pada saat itu sedang turun hujan, kemudian Terdakwa menyuruh saksi-2 membeli minuman bir putih sebanyak 3 (tiga) botol dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tak lama kemudian datang 3 (tiga) orang wanita yang berprofesi sebagai penyanyi karaoke keliling (pengamen), setelah 3 (tiga) orang pengamen tersebut berada di warung nasi kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil bernyanyi-nyanyi, dan karena saat itu minuman bir tersebut kurang maka Terdakwa menyuruh salah satu wanita penyanyi karaoke tersebut untuk membeli lagi minuman bir putih cap jangkar sebanyak 3 (tiga) botol, setelah minuman bir tersebut habis Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli lagi minuman bir putih cap jangkar lagi sebanyak 3 (tiga) botol dan sekira pukul 14.30 datang Sdr. Kosim (Saksi-1) dan duduk disamping Saksi-2.

3. Bahwa sekira pukul 15.25 wib saat dikumandangkan Adzan Ashar, tiba-tiba Saksi-1 menghentikan pengamen yang sedang bernyanyi karaoke dengan nada suara yang keras dengan kata-kata " Hoi berhenti dulu ada Adzan Ashar" kemudian penyanyi karaoke tersebut berhenti bernyanyi, akan tetapi tiba-tiba salah seorang penyanyi karaoke tertawa, lalu Saksi-1 marah sambil berkata "Eee kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa", mendengar perkataan

Halaman .11 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut Terdakwa lalu mendekati Saksi-1 dan berkata "kamu tau saya nggak?", Saksi-1 menjawab "iya saya, kamu itu tentara", mendengar kata-kata Saksi-1 tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan spontan memukul bagian wajah tepatnya di pelipis mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi-2 meleraikan dengan cara menarik badan Terdakwa, kemudian Saksi-1 berlari menuju ke mobil Patroli Polsek Sindang dan masuk didalam mobil tersebut.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi-1 dan membuka pintu mobil Patroli dengan maksud untuk berdamai, akan tetapi Saksi-1 lari keluar dari dalam mobil Patroli kemudian naik sepeda motornya dan pergi menuju ke Kodim 0616/Indramayu dan laporan ke Staf Intel Kodim 0616/Indramayu.

5. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan dan tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat di Indramayu tanggal 19 Maret 2018 antara saksi-1 dan Terdakwa dengan diketahui oleh Kuwu Desa Legok a.n. Sugiarto.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-Barang :
 - a. 1(satu) buah kaos kaki warna hitam bergambar semar dan tulisan Indonesia
 - b. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk M'ZONE
- 2) Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Indramayu Nomor : 182.2/752-RM/RSUD/2018, tanggal 27 Maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy kaos warna hitam bergambar semar bertuliskan Indonesia dan celana Jeans pendek warna biru.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan saksi sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dipersidangan, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan-keterangan para saksi dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI-AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikzi Bogor, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secada Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Zipur 3, setelah mengalami beberapa kali Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa menjabat Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Pelda NRP 628846.

Halaman . 12 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa setelah lepas piket dan masih berpakaian dinas loreng datang ke rumah Sdr.Sudono (Saksi-2) di Desa Kenanga Blok Teluk Rt/Rw 011/04 Kec.Sindang Kab.Indramayu lalu mengajak Saksi-2 makan siang bersama, kemudian saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi makan siang bersama dan lewat di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec.Indramayu Kab.Indramayu melihat Serda Amran (Saksi-3) sedang berteduh dari hujan duduk sendirian dibalai depan warung nasi milik Sdr.Diryu bin Karya (Saksi-6), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan ikut berteduh, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membeli minuman keras berupa bir putih cap jangkar dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Saksi-2 membeli bir putih kembali kewarung tersebut dengan membawa 3 (tiga) botol bir putih.

3. Bahwa benar saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang minum minuman bir putih tersebut melintas 3 (tiga) orang wanita penyanyi karaoke keliling (pengamen), lalu Terdakwa dan saksi-3 memanggilnya sambil berkata "ingin dikasih saweran tidak, kalo iya dating kesini", dan dijawab oleh penyanyi karaoke keliling tersebut "iya pak, sebentar saya ambil alatnya ", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil bernyanyi-nyanyi ditemani oleh para penyanyi karaoke keliling tersebut, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman penyanyi karaoke keliling dan teman Saksi-2 bernama Sdr.Muntaka (Saksi-4), dan karena birnya kurang Terdakwa menyuruh salah seorang penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah bir jangkar tersebut habis Terdakwa kembali menyuruh penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wib, Sdr.Kosim (Saksi-1) datang kewarung nasi milik Saksi-6, kemudian Saksi-2 menawari bir yang sudah tertuang didalam gelas dan 1 (satu) botol utuh kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolaknya, tidak lama kemudian datang Sdr.Sutarno (Saksi-5) lalu duduk memisahkan diri di tempat duduk lainnya lalu Saksi-1 pergi memisahkan diri dan duduk dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3 mengambil 2 (dua) botol bir untuk diberikan kepada Saksi-5.

5. Bahwa benar sekira pukul 15.20 wib, Saksi-6 datang kewarung untuk mengontrol warung miliknya saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang duduk di dalam warung sambil minum minuman bir dengan ditemani beberapa orang wanita penyanyi karaoke jalanan, dikarenakan ketika itu menjelang Adzan Ashar maka Saksi-6 menegurnya dengan harapan wanita yang sedang menyanyi tersebut berhenti sejenak, akan tetapi tidak mendengarnya dan pada saat itu saksi-1 ikut menegur wanita penyanyi karaoke jalanan tersebut dengan kata-kata " Hoi Ashar berhenti, kamu itu cari makan di lingkungan warung ini dan kamu harus menghargai waktu" dan Saksi-1 juga berkata " kasihan yang punya warung sudah Ashar berhenti dulu".

6. Bahwa benar setelah penyanyi karaoke berhenti bernyanyi, salah seorang penyanyi karaoke tersebut ada yang tertawa, lalu Saksi-1 berkata " Kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa", pada saat itu Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1

Halaman . 13 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan berkata "kamu itu sama saja orang Desa Kenanga, kamu itu kalo ngomong yang sopan, terus mau kamu gimana", dan Saksi-1 menjawab "saya juga tau kalo pak Mardi itu tentara", setelah itu terjadi percecokan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Cok jangan kamu ladei, kamu segera pergi dari sini", akan tetapi perkataan Saksi-2 tidak digubris oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan menggenggam menghantam ke muka bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-2 dan Saksi-4 berusaha meleraai dengan menarik badan Terdakwa, bersamaan dengan itu lewat mobil Patroli Polsek Sindang lalu berhenti di hadapan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 lari masuk ke mobil Patroli Polsek Sindang meminta perlindungan kepada anggota Polisi yang sedang patroli tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi-1 kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil Patroli dan Terdakwa membuka pintu mobil Patroli tersebut, dikarenakan Saksi-1 merasa takut sehingga saksi-1 keluar dari mobil Patroli kemudian mengambil sepeda motor dan pergi menuju Kodim 0616/Indramayu melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa benar sesampainya di Kodim 0616/Indramayu Saksi-1 diterima oleh anggota intel Kodim 0616/Indramayu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 dan langsung masuk ke ruangan Intel Kodim 0616/Indramayu lalu Terdakwa marah-marrah sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "apa perlu saya pukul yang kedua kalinya", selanjutnya Provost yang ada didalam ruangan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan Intel, setelah itu Saksi-1 pergi ke Subdenpom Indramayu, melaporkan perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka dibawah alis dan luka bengkak disekitar luka terbuka dibawah alis sebelah kanan yang diduga akibat trauma tumpul, hal ini sesuai Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Kab. Indramayu Nomor 182.2/752-RM/RSUD/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Devi Septiana Lestari SIP.505.175/DR/Yankes/2016.

9. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 telah saling memaafkan yang tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat di Indramayu pada tanggal 19 Maret 2018 dengan diketahui oleh Kuwu Desa Legok a.n. Sugiarto.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengantuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur terhadap tindak pidana yang didakwakan namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke - 1** : Barangsiapa
- Unsur Ke - 2** : Dengan sengaja
- Unsur Ke - 3** : Melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Secada Milsuk TNI-AD di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Pusdikzi Bogor, kemudian pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secada Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yon Zipur 3, setelah mengalami beberapa kali Pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa menjabat Bahubdim 0616/Indramayu dengan pangkat Pelda NRP 628846.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka kepadanya diberlakukan hukum pidana militer dan hukum pidana umum.

Halaman .15 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati Nomor : Kep/28/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja.

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang dirugikantersebut harus merasa dirugikan. Namun jika yang dirugikantersebut memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban

Halaman .16 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa setelah lepas piket dan masih berpakaian dinas loreng datang ke rumah Sdr.Sudono (Saksi-2) di Desa Kenanga Blok Teluk Rt/Rw 011/04 Kec.Sindang Kab.Indramayu lalu mengajak Saksi-2 makan siang bersama, kemudian saat Terdakwa dan Saksi-2 pergi makan siang bersama dan lewat di Desa Bojong Sari Blok Dayung Kec.Indramayu melihat Serda Amran (Saksi-3) sedang berteduh dari hujan duduk sendirian dibalai depan warung nasi milik Sdr.Dirya bin Karya (Saksi-6), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menghampiri Saksi-3 dan ikut berteduh, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 membeli minuman keras berupa bir putih cap jangkar dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah Saksi-2 membeli bir putih kembali kewarung tersebut dengan membawa 3 (tiga) botol bir putih.

2. Bahwa benar saat Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang minum minuman bir putih tersebut melintas 3 (tiga) orang wanita penyanyi karaoke keliling (pengamen), lalu Terdakwa dan saksi-3 memanggilnya sambil berkata "ingin dikasih saweran tidak, kalo iya dating kesini", dan dijawab oleh penyanyi karaoke keliling tersebut "iya pak, sebentar saya ambil alatnya ", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan minum bir sambil bernyanyi-nyanyi ditemani oleh para penyanyi karaoke keliling tersebut, tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman penyanyi karaoke keliling dan teman Saksi-2 bernama Sdr.Muntaka (Saksi-4), dan karena birnya kurang Terdakwa menyuruh salah seorang penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah bir jangkar tersebut habis Terdakwa kembali menyuruh penyanyi karaoke keliling untuk membeli minuman bir lagi sebanyak 3 (tiga) botol dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar sekitar pukul 14.30 wib, Sdr.Kosim (Saksi-1) datang kewarung nasi milik Saksi-6, kemudian Saksi-2 menawari bir yang sudah tertuang didalam gelas dan 1 (satu) botol utuh kepada Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolaknya, tidak lama kemudian datang Sdr.Sutarno (Saksi-5) lalu duduk memisahkan diri di tempat duduk lainnya lalu Saksi-1 pergi memisahkan diri dan duduk dengan Saksi-5, kemudian Saksi-3 mengambil 2 (dua) botol bir untuk diberikan kepada Saksi-5.

4. Bahwa benar sekira pukul 15.20 wib, Saksi-6 datang kewarung untuk mengontrol warung miliknya saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yang sedang duduk di dalam warung sambil minum minuman bir dengan ditemani beberapa orang wanita penyanyi karaoke jalanan, dikarenakan ketika itu menjelang Adzan Ashar maka Saksi-6 menegurnya dengan harapan wanita yang sedang menyanyi tersebut berhenti sejenak, akan tetapi tidak mendengarnya dan pada saat itu saksi-1 ikut menegur wanita penyanyi karaoke jalanan tersebut dengan kata-kata " Hoi Ashar berhenti, kamu itu cari makan di lingkungan warung

Halaman . 17 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghargai waktu” dan Saksi-1 juga berkata “kasihan yang punya warung sudah Ashar berhenti dulu”.

5. Bahwa benar setelah penyanyi karaoke berhenti bernyanyi, salah seorang penyanyi karaoke tersebut ada yang tertawa, lalu Saksi-1 berkata “Kamu tuh ngeledak (menghina) saya, orang diomongin malah ketawa”, pada saat itu Terdakwa langsung berdiri menghampiri Saksi-1 dan berkata “kamu tuh sama saja orang Desa Kenanga, kamu itu kalo ngomong yang sopan, terus mau kamu gimana”, dan Saksi-1 menjawab “saya juga tau kalo pak Mardi itu tentara”, setelah itu terjadi percetakan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 “Cok jangan kamu ladei, kamu segera pergi dari sini”, akan tetapi perkataan Saksi-2 tidak digubris oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan menggenggam menghantam ke muka bagian pelipis mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-2 dan Saksi-4 berusaha meleraikan dengan menarik badan Terdakwa, bersamaan dengan itu lewat mobil Patroli Polsek Sindang lalu berhenti di hadapan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-1 lari masuk ke mobil Patroli Polsek Sindang meminta perlindungan kepada anggota Polisi yang sedang patroli tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi-1 kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil Patroli dan Terdakwa membuka pintu mobil Patroli tersebut, dikarenakan Saksi-1 merasa takut sehingga saksi-1 keluar dari mobil Patroli kemudian mengambil sepeda motor dan pergi menuju Kodim 0616/Indramayu melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa benar sesampainya di Kodim 0616/Indramayu Saksi-1 diterima oleh anggota intel Kodim 0616/Indramayu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 dan langsung masuk ke ruangan Intel Kodim 0616/Indramayu lalu Terdakwa marah-marah sambil mengancam Saksi-1 dengan kata-kata “apa perlu saya pukul yang kedua kalinya”, selanjutnya Provost yang ada didalam ruangan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan Intel, setelah itu Saksi-1 pergi ke Subdenpom Indramayu, melaporkan perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak ada Hak untuk melakukan pemukulan kepada Saksi-1, karena Saksi-1 bukan anggota atau anak buah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Melakukan penganiayaan.

- Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari antara lain, dengan adanya cara sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menegenj.gara putusan.mahkamahagung.go.id dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, mendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte).
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan, rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 14.30 wib, Saksi-1 datang ke warung nasi milik Sdr. Dirya (Saksi-6) di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas loreng bersama dengan 7 (tujuh) orang kawannya diantaranya Serda Amran (Saksi-3) anggota Kodim 0616/Indramayu, Sdr. Sudono, Sdr. Sutarno dan Sdr. Muntaka sedang minum-minuman keras diiringi dengan music karaoke jalanan kemudian Terdakwa menawarkan Saksi-2 untuk minum bir yang sudah tertuang di dala gelas dan 1 (satu) botol utuh oleh Sdr. Sudono (Saksi-2), namun Saksi-1 menolak dan pindah duduk di depan pintu warung.
2. Bahwa benar pada sekitar pukul 15.25 WIB. saat terdengar Adzan Ashar, Saksi-6 menegur penyanyi karaoke akan tetapi penyanyi karaoke tersebut tidak berhenti, kemudian Saksi-1 ikut menegurnya dan berkata "Hoi Ashar berhenti, kamu itu cari makan di lingkungan warung ini dan kamu harus menghargai waktu", setelah itu penyanyi karaoke berhentidan tidak lama kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "Kamu itu nlembuk engga bayar, kamu sok jago, kalau kamu berani sok gebukin saya nanti saya datangkan anggota Kodim yang lainnya untuk memukuli kamu", setelah itu Terdakwa memukuli Saksi-1 ke bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, kemudian Saksi-1 lari ke jalan menuju mobil Patroli Polsek Sindang yang sedang parkir di jalan, lalu Saksi-1 meminta perlindungan kepada anggota Polisi yang sedang Patroli tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap mengejar Saksi-1 sehingga Saksi-1 masuk ke dalam mobil Patroli dan Terdakwa membuka pintu mobil dan karena Saksi-1 merasa takut lalu saksi keluar dari mobil Patroli tersebut dan mengambil sepeda motor kemudian pergi ke Kodim 0616/Indramayu untuk melaporkan kejadian tersebut.
3. Bahwa benar setiba di Kodim 0616/Indaramayu sekira pukul 16.00 wib Saksi-1 diterima oleh anggota Intel Kodim 0616/Indramayu yang belum dikenalnya kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-2 dan langsung

Halaman .19 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodim 0616/Indramayu sambil marah-marah dan mengnacam Saksi-1 dengan kata-kata "Apa perlu saya pukul yang kedua kalinya", selanjutnya provost yang ada di dalam ruangan memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan Intel kemudian pada sekira pukul 17.30 WIB. Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom Indramayu.

4. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka dibawah alis dan luka bengkak disekitar luka terbuka dibawah alis sebelah kanan yang diduga akibat trauma tumpul, hal ini sesuai Visum Et Repertum dari UPTD RSUD Kab. Indramayu Nomor 182.2/752-RM/RSUD/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Devi Septiana Lestari SIP.505.175/DR/Yankes/2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 disebabkan karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan Saksi-1 yang artinya Terdakwa sebagai seorang Tentara yang ada danikut di warung tersebut, merasa tidak dihormati oleh saksi-1 sehingga timbul sifat arogansi dari Terdakwa. Hal ini mencerminkan Terdakwa sebagai seorang prajurit yang tidak mampu menahan emosinya dan tidak bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat di wilayahnya.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa suka mengabaikan aturan-aturan yang melekat pada dirinya sebagai Tentara Nasional dan sebagai Tentara Rakyat, sehingga mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas agar tidak merusak citra dan kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka dibawah alis dan luka bengkak disekitar luka terbuka dibawah alis sebelah kanan yang diduga akibat trauma benda tumpul, Akibat lain yaitu dapat merusak citra yang telah dibangun selama ini dan dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kodim 0617/Inramayu).

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena lebih mementingkan keinginannya apa yang ia hendak lakukan tanpa menhiraukan jika perbuatan tersebut adalah dilarang dan sangat bertentangan dengan perilaku seorang Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri

Halaman .20 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dipotong masa penahanan, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun Terdakwa sendiri, apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat lagi pula antara Terdakwa dengan Korban (saksi-1) telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan, selain itu Terdakwa juga tentunya telah atau akan mendapatkan hukuman berupa sanksi administrasi dari Kesatuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana bersyarat tersebut selain tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan Prajurit di Kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri terutama dalam melaksanakan tugas yang diembannya, demikian pula Atasan dan Kesatuannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, sehingga penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa dianggap lebih tepat dan lagi pula tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukan dimaksudkan untuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan untuk menegakkan hukum dan diharapkan dapat memberi rasa keadilan baik kepada korban ataupun kepada Terdakwa serta lingkungan sekitar.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum
3. Terdakwa sudah cukup lama megabdikan dirinya sebagai Prajurit TNI

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di sebuah warung, yang banyak masyarakat melihatnya.
3. Perbutan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI sebagai Tentara Rakyat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada

Halaman .21 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-Barang :

a. 1(satu) buah kaos kaki warna hitam bergambar semar dan tulisan Indonesia.

b. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk M'ZONE

Bahwa barang-barang tersebut ada pemiliknya maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Indramayu Nomor : 182.2/752-RM/RSUD/2018, tanggal 27 Maret 2018.

b. 1 (satu) lembar Fotocopy kaos warna hitam bergambar semar bertuliskan Indonesia dan celana Jeans pendek warna biru.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 14a ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumardi, Pelda NRP628846, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiyaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-Barang :
 - 1) 1(satu) buah kaos kaki warna hitam bergambar semar dan tulisan Indonesia
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk M'ZONE

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Indramayu Nomor : 182.2/752-RM/RSUD/2018, tanggal 27 Maret 2018.
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy kaos warna hitam bergambar semar bertuliskan Indonesia dan celana Jeans pendek warna biru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sahat M Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Salimin, S.H. Kapten Chk NRP. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd.

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd.

Salis Alfian Wijaya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti

Ttd.

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940118760172

Halaman .23 dari 23 hal. Putusan Nomor:102-K/PM.II-09/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)